

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Profitabilitas**

##### **1. Definisi Profitabilitas**

Tujuan akhir yang hendak dicapai perusahaan adalah mencapai profit yang optimal atau memperoleh laba yang optimal. Dengan memperoleh laba yang optimal seperti yang ditargetkan, perusahaan bukan hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja atau pihak yang berkuasa saja, melainkan menguntungkan bagi semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target tersebut. Untuk mengukur laba atau keuntungan tersebut digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.<sup>1</sup>

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi 1, Cet. 9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 196

mencapai laba. Laba bisa diartikan sebagai pendapatan operasi perusahaan setelah dikurangi biaya bunga dan pajak.<sup>2</sup>

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan.<sup>3</sup> Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan atau lembaga telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.<sup>4</sup>

Pengertian lain oleh Irham Fahmi, menyebutkan bahwa rasio ini mengukur efektifitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.<sup>5</sup>

Pengertian lain oleh Harahap, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai

---

<sup>2</sup> Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard: Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 231

<sup>3</sup> Weygandt (1996) yang dikutip oleh Lyla Rahma Adyani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA)*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2011), hal. 23

<sup>4</sup> Dhika Rahma Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah*, (Semarang: Skripsi tidakditerbitkan, 2010), hal. 22

<sup>5</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal. 135

<sup>6</sup> Sofyan Safri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 304

profitabilitas yang tinggi menurutnya perlu adanya kinerja yang baik dari semua unsur tersebut agar laba yang diperoleh juga bisa optimal.

Profitabilitas adalah memperbandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap masa tertentu, dengan hasil penjualan atau jumlah investasi dana dalam perusahaan.<sup>7</sup> Pengertian lain oleh Sudana bahwa rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.<sup>8</sup>

Pengertian yang serupa adalah menurut Sartono bahwa profitabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat penting adanya analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterimanya dalam bentuk deviden.<sup>9</sup> Jadi, profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang berasal dari semua sumber kemampuan perusahaan baik berupa aktiva, modal, dan sumber lain.

Profitabilitas perusahaan ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen dan faktor-faktor di luar kendali manajemen. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan manajemen merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kebijakan dan keputusan

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 63

<sup>8</sup> I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*, (Surabaya: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), hal. 22

<sup>9</sup> Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hal 122

manajemen perusahaan itu sendiri, seperti penghimpunan dana, manajemen modal, manajemen likuiditas, dan manajemen biaya. Sedangkan faktor-faktor di luar kendali manajemen mencakup faktor lingkungan dan karakteristik perusahaan, faktor lingkungan meliputi struktur pasar, regulasi, inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan pasar. Faktor karakteristik meliputi ukuran perusahaan dan kepemilikan.<sup>10</sup> Simpanan Anggota dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan merupakan salah satu faktor penentu besarnya profitabilitas yang dapat dikendalikan oleh manajemen. Karena Simpanan Anggota termasuk ke dalam penghimpunan dana, sedangkan nisbah bagi hasil pembiayaan termasuk ke dalam manajemen biaya dan modal perusahaan.

## 2. Jenis-jenis Profitabilitas dan Pengukurannya

Jenis-jenis profitabilitas dan pengukurannya dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

### a. *Profit margin*

*Profit margin* merupakan gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba. Dalam perhitungannya, *profit margin* adalah perbandingan antara pendapatan bersih dibagi penjualan. Angka *profit margin* ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio ini

---

<sup>10</sup> Ulfia Adawiyah, *Pengaruh Return On Return on Assets (ROA) Return on Assets (ROA)Assets, Return on Assets (ROA)Capital Return on Assets (ROA)Adequacy Ratio, Third Parties Fund, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 35

semakin baik karena hal tersebut berarti kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

Cara pengukuran rasio *profit margin* adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Margin laba kotor menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rasio ini merupakan cara untuk penetapan harga pokok penjualan.<sup>11</sup>

b. *Return on Asset (ROA)*

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. ROA juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan.<sup>12</sup>

*Return on Assets (ROA)* memfokuskan kemampuan perusahaan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut.

---

<sup>11</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, .....*, hal. 199

<sup>12</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan, .....*, hal. 137

c. *Return on Equity* (ROE)

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar maka semakin bagus.<sup>13</sup> Hasil pengembalian Modal Sendiri (ROE) merupakan rasio bersih setelah pajak terhadap modal sendiri mengukur tingkat pengembalian dari pemegang saham. ROE juga digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak laba yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, *Return on Equity* lebih pada pengukuran laba terhadap modal sendiri yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu.

Penjelasan lain menyatakan bahwa hasil pengembalian ekuitas atas rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya.<sup>15</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan, terutama laporan neraca dan laporan laba rugi. Adapun pengukurannya dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi

---

<sup>13</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 66-67

<sup>14</sup> Agnes Sawir, *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 20

<sup>15</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, .....*, hal. 204

agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.

Hasil pengukuran dapat dijadikan sebagai bahan atau alat evaluasi kinerja manajemen selama ini. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan telah berhasil mencapai target untuk satu periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, maka hal ini akan dijadikan pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan tersebut harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan tersebut dapat dijadikan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan dengan manajemen yang baru. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.<sup>16</sup>

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- b) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, .....*, hal.197

- e) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- f) Dan tujuan lainnya.<sup>17</sup>

Sementara itu, manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas ini adalah untuk:

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- f) Manfaat lainnya.<sup>18</sup>

#### **4. Laba atau Sisa Hasil Usaha dalam Profitabilitas**

Laba merupakan ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 197

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 198

dan perlu mendapat perhatian penganalisa di dalam menilai profitabilitas perusahaan.<sup>19</sup>

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih yang dikutip oleh Fitriana dapat disimpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.<sup>20</sup>

## **B. Simpanan Anggota**

### **1. Pengertian Simpanan Anggota**

Simpanan Anggota merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting bagi suatu lembaga atau perusahaan salah satunya Koperasi Syariah dalam lalu lintas dana masuk dan dana keluar. Dana ini dihimpun langsung dari masyarakat yang surplus dana dan disalurkan kepada masyarakat yang defisit dana. Oleh karenanya, sangat penting bagi suatu perusahaan untuk mengelola, mengatur, atau mememanajemen dana tersebut agar mampu menghasilkan keuntungan atau laba yang optimal sesuai harapan perusahaan atau lembaga.

---

<sup>19</sup> Imam Ali Sa'id, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Rasio Kecukupan Modal dan Tingkat Aset Produktif terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Central Asia Syariah*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. 36

<sup>20</sup> Eni Fitriani, *Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal. 45

Simpanan Anggota secara umum hampir sama dengan sumber Dana Pihak Ketiga, bedanya terletak pada sistem lembaga keuangannya. Dalam Koperasi Syariah dikenal dengan istilah Simpanan Anggota sedangkan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga. Namun, keduanya sama-sama berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat.

Menurut Muhammad, Dana Pihak Ketiga atau dana titipan/*wadi'ah* adalah dana dari pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan.<sup>21</sup> Dana-dana dari masyarakat ini dianggap dari *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Selanjutnya dana-dana tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pihak yang kekurangan dana atau *defisit* unit, maka dalam hal ini bank dinilai memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana masyarakat tersebut.<sup>22</sup> Sebagai lembaga intermediasi, maka bank atau lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang profesional dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana tersebut.

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya. Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat,

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 51

<sup>22</sup> Masyud Ali, *Asset Liability Management: Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 265

merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.<sup>23</sup>

Menurut Ahmad Ifham Sholihin, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.<sup>24</sup> Jadi, simpanan anggota adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka.

## 2. Sumber Simpanan Anggota

Bank dan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam upaya pengelolaan keuangan suatu negara. Sumber dana bank yang digunakan untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi tiga sumber, yaitu dana yang berasal dari modal sendiri (Dana Pihak Pertama), dana yang berasal dari pinjaman (Dana Pihak Kedua), dan dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga).<sup>25</sup> Sedangkan dalam ruang lingkup Koperasi Syariah sumber modalnya berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan (Penyisihan SHU), dan Hibah. Sedangkan Modal Pinjaman dapat berasal dari anggota/anggota luar biasa, koperasi lain/dan atau anggotanya, bank dan

---

<sup>23</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Ed. I, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hal. 43

<sup>24</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 456

<sup>25</sup> M. Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*, (Malang: UMM Press, 2003), hal. 33

lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Sumber dana pihak ketiga secara umum dapat berasal dari simpanan giro, tabungan, dan deposito.

a. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.<sup>26</sup> Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.<sup>27</sup>

b. Tabungan

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 48

<sup>27</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed. Revisi, Cet. 12, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 76

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 93

c. Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>29</sup> Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.<sup>30</sup> Dana tersebut dapat berupa mata uang rupiah ataupun valuta asing. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, lembaga keuangan syariah harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga secara efektif dan efisien, karena Dana Pihak Ketiga ini merupakan sumber utama pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Simpanan Anggota yang ada pada BMT tidak bisa dan tidak boleh dikumpulkan dari masyarakat selain anggota dan calon anggotanya.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 102

<sup>30</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, ..., hal. 45

BMT juga tidak boleh memberikan pembiayaan kepada masyarakat selain anggotanya. Berdasarkan Buku Pedoman BMT, Simpanan Anggota tersebut dapat berasal dari Simpanan Berjangka dan Simpanan Mudharabah. Simpanan Berjangka adalah simpanan yang ditujukan khusus untuk anggota koperasi syariah BMT, yang mana besarnya jumlah simpanan minimal Rp 5 juta dengan jangka waktu minimal 6 bulan atau 6x angsuran. Sedangkan Simpanan Mudharabah adalah simpanan yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan simpanan atau dengan kata lain untuk masyarakat umum tanpa ada batasan waktu dan jumlah simpanan.

## C. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan

### 1. Nisbah

Nisbah merupakan persentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (*mudharabah* atau *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.<sup>31</sup> Jadi, nisbah dalam hal ini ditentukan pada awal akad atau perjanjian antarpihak yang melakukan kerjasama usaha.

Suatu Lembaga Keuangan Syariah atau BMT dalam menentukan tingkat pembagian hasilnya, akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya,

---

<sup>31</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 97

nasabah atau anggota perlu mengetahui tingkat nisbah masing-masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.<sup>32</sup>

Nisbah biasanya ditentukan pada saat akad atau perjanjian berlangsung. Sebelum akad ditandatangani, nasabah atau anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank. Kesepakatan tentang nisbah tersebut selanjutnya tertuang dalam akad. Atas dasar laporan keuangan yang ditunjukkan nasabah atau anggota-lah manajemen BMT akan membuat perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan nisbah tersebut.

Model bagi hasil seperti yang dijelaskan di atas tidak mengenal istilah beban pasti (*fixed cost*). Karena nilai nisbah bagi hasil akan didapat setelah terjadi pembukuan usaha. Bagi lembaga keuangan syariah, tidak akan terjadi *negative spread* sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Bagi hasil dana akan dibayar setelah para debitur membayar bagi hasil pula, dan bagi debitur tidak akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi, karena bagi hasil tidak mungkin dihitung sebagai bagian dari biaya produksi. Bagi hasil baru akan dibayar setelah terjadi penjualan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ....., hal. 120-121

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 121

Sistem bagi hasil bisa dikatakan lebih kompetitif. Konsumen tetap akan mendapatkan harga jual produk dengan harga wajar, meskipun situasinya krisis. Karena harga jual tidak terpengaruh dengan tingkat bagi hasil. Pada saat ekonomi membaik, BMT akan ikut menikmati keadaan tersebut. Hal ini disebabkan karena bagi hasil yang dibayarkan oleh nasabah atau anggota sangat berkaitan dengan pendapatan debitur. Selanjutnya para pemilik dana juga akan mendapatkan nilai bagi hasil yang meningkat pula.

Model bagi hasil dalam sistem keuangan syari'ah dan BMT hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha atau kerja sama usaha. Akad ini dapat diterapkan dalam empat produk, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah/mukhabarah* dan *musaqoh*. Namun dalam praktiknya yang sering diterapkan baru pada *mudharabah* dan *musyarakah* baik untuk pengumpulan dana maupun pembiayaan. Sedangkan untuk *muzara'ah* atau *mukhabarah* dan *musaqoh* masih sulit diterapkan karena berkaitan dengan pertanian.<sup>34</sup>

## 2. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil biasa dikenal dengan istilah *profit sharing*. Menurut kamus ekonomi, *profit sharing* berarti pembagian laba. Menurut istilah, *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 122

pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Menurut Ismail, “bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah”.<sup>36</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian usaha tersebut ada dua sehingga hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak tersebut akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana maupun pelepasan dana/pembiayaan. Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam sistem ini, BMT akan memerankan fungsi ganda. Pada tahap pengumpulan dana, ia akan berperan sebagai *mudharib* dan karenanya dana yang terkumpul harus dikelola secara optimal. Namun pada pembiayaan, BMT akan berperan selaku *shahibul maal* dan karenanya ia harus menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan menguntungkan.<sup>37</sup>

Kerja sama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Karena untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu tidak dapat dijalankan kecuali ada laporan

---

<sup>35</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 120

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ...., hal. 95

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 120

keuangan atas pengakuan yang terpercaya. Ketika kerja sama sudah disepakati oleh para pihak, maka semua aspek terkait usaha harus disepakati dalam kontrak, agar antarpihak saling mengingatkan.

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Kontrak bagi hasil (*mudharabah*) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini perlu dipahami oleh semua pihak supaya penerimaan hasil investasi yang diharapkan tidak megecewakan. Muhammad (2003) yang dikutip oleh Muhammad Ridwan, membedakan faktor itu menjadi dua, yakni langsung dan tidak langsung.<sup>38</sup>

#### a. Faktor langsung

Faktor langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi *investmen rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil. *Investmen rate* merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun. Jika 80% dana yang terhimpun diinvestasikan, berarti 20%nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.<sup>39</sup>

Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 123

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 123

yaitu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo.<sup>40</sup>

Nisbah (*profit sharing ratio*) merupakan proporsi pembagian hasil usaha yang ditetapkan diawal perjanjian/akad. Nisbah satu BMT dengan BMT lainnya dapat berbeda, begitu juga antara debitur yang satu dengan yang lain. Nisbah juga dapat berbeda dari satu produk dengan yang lain maupun antara deposito dengan jangka waktu yang berbeda.

b. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil meliputi penentuan butir pendapatan dan biaya serta kebijakan akuntansi. Penentuan biaya dan pendapatan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola berupa bagi/*share* pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung BMT, maka hal ini disebut *revenue sharing*. Bagi hasil tersebut akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya. Karena pengakuan pendapatan dan biaya sesuai dengan periode akuntansi.<sup>41</sup>

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan persentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 124

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal. 124

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ....., hal. 98

## 4. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan pokok bank dan lembaga keuangan syariah. Pembiayaan merupakan kegiatan bank dan lembaga keuangan syariah dalam upaya menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan yang tersalurkan dengan baik akan memberikan imbal hasil yang baik pula, dan sebaliknya bilamana pembiayaan yang disalurkan bermasalah maka imbal hasil yang diperoleh juga kurang optimal.

Menurut Ismail, pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.<sup>43</sup>

Bank dan lembaga keuangan syariah dalam praktiknya duanya sama-sama menggunakan istilah pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>44</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan syariah dalam upaya menyalurkan dananya kepada pihak

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 105

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 106

yang membutuhkan dana dengan imbal hasil tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

#### **b. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur pembiayaan merupakan hal-hal yang berada dalam pembiayaan itu sendiri. Adapun unsure-unsur pembiayaan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah, yaitu badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha/*Partner*, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.
- 3) Kepercayaan (*Trust*), bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- 4) Akad, merupakan suatu kontrak perjanjian yang dilakukan antara bank syariah dan pihak lain/mitra.
- 5) Risiko, setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh suatu bank syariah atau lembaga keuangan selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

- 6) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh pengguna dana untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah.
- 7) Balas jasa, yaitu sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.<sup>45</sup>

### c. Fungsi Pembiayaan

Suatu pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank dan lembaga keuangan syariah memiliki fungsi yang positif bagi beberapa aktivitas lain maupun pihak lain, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.<sup>46</sup>

## D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait pengaruh Simpanan Anggota (dalam istilah perbankan adalah Dana Pihak Ketiga) dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan terhadap profitabilitas terdapat beberapa, diantaranya adalah sebagai berikut.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 107-108

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 108-109

Penelitian oleh Hajar<sup>47</sup> yang bertujuan untuk menguji pengaruh giro wadi'ah, tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2005-2014. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan analisis data berupa uji asumsi klasik, uji regresi berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap profitabilitas. Bedanya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah kalau dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan Simpanan Anggota dengan produk simpanan mudharabah dan simpanan berjangka, sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan Giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah serta tabungan mudharabah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Husaeni<sup>48</sup> yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak ketiga dan NPF terhadap ROA di BPRS di Indonesia pada tahun 2014-2016 menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian, secara bersamaan menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan NPF berpengaruh signifikan pada pengembalian asset, sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain yang belum diteliti. Bedanya dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah adanya perbedaan satu variabel independen yaitu variabel Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan, sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan NPF.

---

<sup>47</sup> Iska Amlahul Hajar, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014*, Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015

<sup>48</sup> Uus Ahmad Husaeni, *Analysis of the Effect Third party Funds and Non Performing Financing toward Return on Assets of Shariah Rular Bank (BPRS) in Indonesia in the Year 2014 to June 2016*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana, 2016

Penelitian lain dilakukan oleh Sa'id<sup>49</sup> yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, biaya operasional pendapatan operasional, rasio kecukupan modal dan tingkat aset produktif terhadap profitabilitas BCA Syariah baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial berpengaruh positif signifikan antara dana pihak ketiga dengan profitabilitas BCA Syariah, tidak berpengaruh antara biaya operasional pendapatan operasional dengan profitabilitas BCA Syariah, berpengaruh positif dan signifikan antara rasio kecukupan modal dengan profitabilitas BCA Syariah, dan berpengaruh positif signifikan antara tingkat aset produktif dengan profitabilitas BCA Syariah. Sedangkan secara simultan berpengaruh positif signifikan antara dana pihak ketiga, biaya operasional pendapatan operasional, rasio tingkat kecukupan modal, dan tingkat aset produktif terhadap profitabilitas BCA Syariah. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah terletak pada variabel bebas yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas berupa biaya operasional pendapatan operasional, rasio kecukupan modal dan tingkat aset produktif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Fitroh<sup>50</sup> yang bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah yang diproksikan dengan rasio NPF terhadap ROA melalui Pembiayaan bagi hasil yang

---

<sup>49</sup> Imam Ali Sa'id, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Rasio Kecukupan Modal dan Tingkat Aset Produktif terhadap Profitabilitas pada BCA Syariah Tahun 2011-2016*, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017

<sup>50</sup> Fitaria Aidal Fitroh, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah Mandiri*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2017), hal. vii

dijadikan sebagai variabel intervening (penghubung) pada Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, NPF memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, NPF memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, dan pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah mulai dari tempatnya, penelitian ini bertempat di BMT sehingga DPK dalam istilah BMT menjadi Simpanan Anggota, akan tetapi sama-sama membahas DPK. Bedanya terletak pada variabel penelitian, dalam penelitian terdahulu menggunakan DPK dan NPF terhadap ROA sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Simpanan Anggota dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan terhadap profitabilitas.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Adawiyah<sup>51</sup> yang bertujuan untuk menguji pengaruh ROA, CAR, TPF, FDR, dan NPF terhadap tingkat profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri, CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri, TPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat

---

<sup>51</sup> Ulfia Adawiyah, *Pengaruh Return On Assets, Capital Adequacy Ratio, Third Parties Fund, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2015*, Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017

profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri, FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri, dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa ROA, CAR, TPF, FDC dan NPF berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri. Bedanya dengan penelitian yang sedang dilakukan juga terletak pada variabel bebas yang digunakan. Dalam penelitian terdahulu menggunakan penambahan variabel ROA, CAR, FDC, dan NPF. Sedangkan dalam penelitian yang sedang dilakukan menggunakan penambahan variabel Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Lisa<sup>52</sup> dalam jurnal Internasionalnya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal, besarnya perusahaan dan distribusi Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas di Koperasi Syariah BMT di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur modal, penghimpunan dan pendistribusian dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Bedanya dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada variabelnya. Penelitian terdahulu menggunakan struktur modal dan lainnya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan variabel Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan.

---

<sup>52</sup> Oyong Lisa, *Analysis of Effect of Capital Structure, Company Size and Distribution of Funds against Third Party Financing and Its Implication on Profitability (Studies in Islamic Cooperative Baitul Maal Tamwil in Indonesia)*, International Journal of Finance and Accounting, (Lumajang: Jurnal tidak diterbitkan, 2016), hal. 158

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurulita<sup>53</sup> yang bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., menggunakan metode statistik uji hipotesis regresi sederhana. Variabel yang diteliti adalah pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah sebagai variabel independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Bedanya dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah adanya penambahan variabel, yaitu variabel Simpanan Anggota.

Penelitian lain dilakukan oleh Dediana<sup>54</sup> yang bertujuan untuk menguji pengaruh signifikan pembiayaan mudharabah, tabungan mudharabah dan pendapatan bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri baik secara parsial (individu) dan simultan (bersama-sama), menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian bersifat asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, tabungan mudharabah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas, dan pendapatan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah, tabungan mudharabah dan pendapatan bagi hasil berpengaruh

---


<sup>53</sup> Iin Nurulita, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.*, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta, 2009

<sup>54</sup> Maya Dediana, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Tabungan Mudharabah, dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung, 2017

signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada banyaknya variabel yang digunakan. Pada penelitian terdahulu menggunakan variabel bebas yaitu pembiayaan mudharabah, tabungan mudharabah, dan pendapatan bagi hasil secara keseluruhan. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada variabel Simpanan Anggota meliputi simpanan mudharabah dan simpanan berjangka, dan variabel Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan rangkaian konsep penelitian yang terdiri dari variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:



H<sub>1</sub> didasarkan pada Teori Muhammad<sup>55</sup>, Abdullah<sup>56</sup>, Ali<sup>57</sup>, Sholihin<sup>58</sup>, dan penelitian Hajar<sup>59</sup>, Husaeni dkk<sup>60</sup>, Sa'id<sup>61</sup>, Adawiyah<sup>62</sup>, Fitroh<sup>63</sup>, dan Lisa<sup>64</sup>.

<sup>55</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, ..., hal. 51

<sup>56</sup> M. Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan*, ..., hal. 33

<sup>57</sup> Masyud Ali, *Asset Liability Management: Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, ..., hal. 265

H<sub>2</sub> didasarkan pada Teori Ridwan<sup>65</sup>, Kasmir<sup>66</sup>, Ismail<sup>67</sup>, dan penelitian Nurulita<sup>68</sup>.

H<sub>3</sub> didasarkan pada Teori Fahmi<sup>69</sup>, Harmono<sup>70</sup>, Dewi<sup>71</sup>, Suwiknyo<sup>72</sup>, Kasmir<sup>73</sup>, dan penelitian Dediana<sup>74</sup>.

## F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus

---

<sup>58</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, ....., hal. 456

<sup>59</sup> Iska Amlahul Hajar, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2005-2014*, ....., 2015

<sup>60</sup> Uus Ahmad Husaeni, *Analysis of the Effect Third party Funds* ....., 2016

<sup>61</sup> Imam Ali Sa'id, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, Rasio Kecukupan Modal dan Tingkat Aset Produktif terhadap Profitabilitas pada BCA Syariah Tahun 2011-2016*, ....., 2017

<sup>62</sup> Ulfia Adawiyah, *Pengaruh Return On Assets, Capital Adequacy Ratio, Third Parties Fund, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing terhadap Tingkat Profitabilitas PT Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2015*, ....., 2017

<sup>63</sup> Fitaria Aidal Fitroh, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening pada Bank Syariah Mandiri*, ....., hal. vii

<sup>64</sup> Oyong Lisa, *Analysis of Effect of Capital Structure, Company Size and Distribution of Funds against Third Party Financing and Its Implication on Profitability (Studies in Islamic Cooperative Baitul Maal Tamwil in Indonesia)*, *International Journal of Finance and Accounting*, (Lumajang: Jurnal tidak diterbitkan, 2016), hal. 158

<sup>65</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, ....., hal. 120-121

<sup>66</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, ....., hal. 97

<sup>67</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, ....., hal. 120-121

<sup>68</sup> Iin Nurulita, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.*, ....., 2009

<sup>69</sup> Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, ....., hal. 135

<sup>70</sup> Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard: Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis*, ....., hal. 231

<sup>71</sup> Dhika Rahma Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah*, ....., hal. 22

<sup>72</sup> Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah*, ....., hal. 66-67

<sup>73</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan, Edisi 1, Cet. 9*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 196

<sup>74</sup> Maya Dediana, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah*, ....., 2017

diuji secara empiris.<sup>75</sup> Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Diduga Simpanan Anggota berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek tahun 2011-2017.
2. Diduga Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek tahun 2011-2017.
3. Diduga Simpanan Anggota dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan berpengaruh dan signifikan terhadap profitabilitas di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek tahun 2011-2017.

---

<sup>75</sup> Iqbal Hasan, *Analisis data Penelitian Pendekatan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 31